



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ramadhan Kurnia Hadi, S.E. Bin Efendi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ringinsari V N.21 RT.001 RW.025, Kelurahan
Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik melakukan pembantaran sejak tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29
Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal
10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Rohman Bin Miskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 8 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curahjero RT.033 RW.006, Desa Kebonsari,
Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik melakukan pembantaran sejak tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "BASTIAN BUDIARTO, SH & Partner" Jl. Srikaya RT 02/RW 01, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1 sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rosegold dengan simcard 081222225822,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan simcard 083849404105,
- 1 (satu) kemeja warna biru muda.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : P-2593-MV,
Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 di pinggir jalan Veteran depan Ruko-ruko Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sastrodikoro RT.004 RW.007 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ada seseorang yang diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tanpa hak;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI bersama dengan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Mio warna hitam dengan No.pol P-2593-MV dan kemudian saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rosegold dengan simcard 081222225822, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan simcard 083849404105, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : P-2593-MV, serta 1 (satu) kemeja warna biru muda yang saat itu dipakai oleh Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI, yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN mendapatkan



shabu tersebut dari Sdr. NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap) dengan cara awalnya Sdr. SONI (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan bertemu di depan GM Plaza Desa Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI, kemudian Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN langsung berangkat ke rumah Sdr. NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap), setelah sampai di rumah NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Sdr. NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap) menyerahkan 4 (empat) pocket shabu dan Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN telah melakukan pembelian kepada NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06160/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 12694/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
 - 12695/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 12696/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram;
 - 12697/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 di pinggir jalan Veteran depan Ruko-ruko Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1, yang dilakukan oleh Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sastrodikoro RT.004 RW.007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba gol 1 tanpa hak;

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI bersama dengan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Mio warna hitam dengan No.pol P-2593-MV dan kemudian saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rosegold dengan simcard 081222225822, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan simcard 083849404105, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : P-2593-MV, serta 1 (satu) kemeja warna biru muda yang saat itu dipakai oleh Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI, yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap) dengan cara awalnya Sdr. SONI (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan bertemu di depan GM Plaza Desa Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI, kemudian Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN langsung berangkat ke rumah Sdr. NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap), setelah



sampai di rumah NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Sdr. NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap) menyerahkan 4 (empat) pocket shabu dan Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN telah melakukan pembelian kepada NYUNYUK Alias SUYUDI (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06160/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 12694/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
 - 12695/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 12696/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram;
 - 12697/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram.
 - Barang tersebut adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa I. RAMADHAN KURNIA HADI, S.E. Bin EFENDI dan Terdakwa II. ABDUL ROHMAN Bin MISKAN diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Veteran depan Ruko-ruko Kelurahan Tompokersan Kec/ Kab.Lumajang, saksi bersama dengan Dicky Febrianto dari Sat Narkoba Polres Lumajang yaitu, Aiptu Syaiful Anwar,S.H. dan saudara Suyatman alamat JL.Sastrodikoro Rt./Rw. 004/007 Kelurahan Citrodiwangsan, Kec.Lumajang Kab.Lumajang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ramadhan Kurnia Hadi,Se. Bin Efendi beserta dengan Terdakwa II. Abdul Rohman Bin Miskan ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat dan telah kami lakukan penyelidikan, ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi : 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang di duga shabu.
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu. dibawa oleh Terdakwa II. Abdul Rohman Bin Miskan alamat Jl.Ringinsari V No.21 Rt./Rw. 001/025 Kel.Tompokersan Kec./Kab.Lumajang 1 (satu) buah kemeja warna biru mudah.
- 1 (satu) pocket sabu yang di bawa oleh Terdakwa I. Ramadhan Kurnia Hadi,SE. Bin Efendi yang disimpan di saku depan sebelah kiri warna biru



yang ia pakai dan sebuah Handphone Merk Tiger warna putih dengan kartu no simpati 082 301 237 262 ,

- 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna Rosegold milik Terdakwa I. Ramadhan Kurnia Hadi,SE. Bin Efendi dengan simcard 081222225822. Sedangkan pada Abdul Rohman Bin Miskan ditemukan : 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru muda dengan simcard 083849404105.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam dengan Nopol P 2593 MV. milik sdr.Didik alamat Ds.Labruk Lor Kec.Lumajang Kab.Lumajang.
 - Bahwa pada saat ditangkap sedang naik Sepeda motor, mau transaksi jual beli Shabu, yaitu habis beli Shabu dari sdr. Nyuyuk Alias Suyudi, mau dijual lagi dalam tengang waktu ½ jam 1jam dengan cara ketemu langsung dengan penjual;
 - Mau dijual kepada saudara sdr Soni (belum tertangkap) alamat Ds.Pandawangi Kec.Tempeh Kab.Lumajang, janji ketemuan di Taman Toga Lumajang Kel.Kepuharjo Kec./Kab.Lumajang setelah sampai ruko jalan veteran Lumajang,Kami tangkap;
 - Bahwa terhadap penjual sdr. Nyuyuk Alias Suyudi dilakukan penggrebekan tidak berhasil ditangkap dan Para Terdakwa juga tahu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Para Terdakwa membeli pada sdr. Nyuyuk Alias Suyudi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan

pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Veteran depan Ruko-ruko Kelurahan Tompokersan Kec/ Kab.Lumajang, saksi bersama dengan Masfut dari Sat Narkoba Polres Lumajang yaitu, Aiptu Syaiful Anwar,S.H. dan saudara Suyatman alamat JL.Sastrodikoro Rt./Rw. 004/007 Kelurahan Citrodiwangsan, Kec.Lumajang Kab.Lumajang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ramadhan Kurnia Hadi,Se. Bin Efendi beserta dengan Terdakwa II. Abdul Rohman Bin Miskan ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat dan telah kami lakukan penyelidikan, ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi : 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang di duga shabu.
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu. dibawa oleh Terdakwa II. Abdul Rohman Bin Miskan alamat Jl.Ringinsari V No.21 Rt./Rw. 001/025 Kel.Tompokersan Kec./Kab.Lumajang 1 (satu) buah kemeja warna biru mudah.
- 1 (satu) pocket sabu yang di bawa oleh Terdakwa I. Ramadhan Kurnia Hadi,SE. Bin Efendi yang disimpan di saku depan sebelah kiri warna biru yang ia pakai dan sebuah Handphone Merk Tiger warna putih dengan kartu no simpati 082 301 237 262 ,
- 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna Rosegold milik Terdakwa I. Ramadhan Kurnia Hadi,SE. Bin Efendi dengan simcard 081222225822. Sedangkan pada Abdul Rohman Bin Miskan ditemukan : 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru muda dengan simcard 083849404105.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam dengan Nopol P.2593 MV. milik sdr.Didik alamat Ds.Labruk Lor Kec.Lumajang Kab.Lumajang.
- Bahwa pada saat ditangkap sedang naik Sepeda motor, mau transaksi jual beli Shabu, yaitu habis beli Shabu dari sdr. Nyuyuk Alias Suyudi, mau dijual lagi dalam tengang waktu ½ jam 1jam dengan cara ketemu langsung dengan penjual;



- Mau dijual kepada saudara sdr Soni (belum tertangkap) alamat Ds.Pandawangi Kec.Tempeh Kab.Lumajang, janji ketemuan di Taman Toga Lumajang Kel.Kepuharjo Kec./Kab.Lumajang setelah sampai ruko jalan veteran Lumajang,Kami tangkap;
 - Bahwa terhadap penjual sdr. Nyuyuk Alias Suyudi dilakukan penggrebekan tidak berhasil ditangkap dan Para Terdakwa juga tahu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Para Terdakwa membeli pada sdr. Nyuyuk Alias Suyudi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06160/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan barang bukti sebagai berikut :

- 12694/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
- 12695/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 12696/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram;
- 12697/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram.

Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II ditangkap oleh petugas Narkoba Polres Lumajang Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Veteran depan Ruko-ruko KelurahanTompokersan Kec/Kab.Lumajang yang saat itu sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam dengan Nopol P 2593 MV.Pada saat mau menjual shabu bersama tanpa hak;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan terdakwa II, tetapi tidak ada hubungan famili / keluarga;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut di atas ditemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi : 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang di duga sabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu yang dibawa oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah kemeja warna biru mudah.
 - 1(satu) pocket sabu yang terdakwa I bawa terdakwa I simpan di saku depan sebelah kiri warna biru yang terdakwa I pakai dan sebuah Handphone Merk Tiger warna putih dengan kartu no simpati 082 301 237 262, 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna Rosegold milik terdakwa I dengan simcard 081222225822.
 - Sedangkan pada terdakwa II ditemukan : 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru muda dengan simcard,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam dengan Nopol P 2593 MV. milik sdr.Didik alamat Ds.Labruk Lor Kec.Lumajang Kab.Lumajang.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II mendapatkan mendapatkan 4 (Empat) Pocket sabu tersebut dari sdr Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) alamat Jln.Dewi Sartika Kel.Citrodiwangsan Kec./Kab.Lumajang dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa I tidak tahu dari manakah saudara Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) alamat Jln.Dewi Sartika Kel.Citrodiwangsan Kec./Kab.Lumajang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 4 (empat) Pocket serbuk kristal putih yang diduga shabu tersebut dengan cara membeli

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli sekira jam 22.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II berada di GM Toserba Plaza Lumajang sehabis pulang kerja bertemu sdr SONI alamat Ds.Pandawangi Kec.Tempeh Kab.Lumajang, dan menitipkan uang sebesar Rp 1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian terdakwa II bilang kepada terdakwa I, " njaluk titip tukokno barang (mintatolong belikan barang yang dimaksud Shabu), terdakwa I menjawab, Sik tak telpono koncoku (bentar terdakwa telponkan temenku), kemudian terdakwa I menelpon temen terdakwa I yang bernama sdr Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap), " Onok mas barange (ada mas barangnya (shabu) ,Sdr.Nyuyuk Alis Suyudi bilang, " Onok (Ada).kemudain telpon ditutup terdakwa I langsung berangkat bersama terdakwa II dengan menaiki sepeda motar sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam dengan Nopol P 2593 MV. milik sdr.Didik alamat Ds.Labruk Lor Kec.Lumajang Kab.Lumajang dengan terdakwa II posisi di depan sebagai pengemudi sedangkan terdakwa I di belakang menuju rumah sdr Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) setelah kurang lebih 5 Menit terdakwa I nyampai rumahnya, kemudian terdakwa I berdua masuk kedalam rumahnya dan duduk di ruang tamu kemudian uang sebesar Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut terdakwa I serahkan kepada sdr Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) dengan tangan kanan dan diterima oleh sdr Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) dengan tangan kanan, kemudian Sdr sdr Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) menyerahkan 4 (Empat) klip pocket shabu tersebut dimasukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian yang 1 Satu pocket terdakwa I ambil terdakwa I taruh dalam saku baju terdakwa I yang di pakai bagian depan kiri, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian yang berisi 3 (tiga) pocket shabu tersebut terdakwa I genggam dengan tangan kiri dan keluar bersama terdakwa II kemudian terdakwa I langsung keluar dan menaiki sepeda motor bersama terdakwa II berangkat menemui sdr SONI alamat Ds.Pandawangi Kec.Tempeh Kab.Lumajang janji ketemu di Taman Toga Lumajang Kel.Kepuharjo Kec./Kab.Lumajang setelah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ruko jalan veteran Lumajang, terdakwa I diberhentikan oleh petugas kepolisian polres Lumajang dan diadakan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II di amankan dibawa ke Polres Lumajang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I kenal dengan sdr. Nyuyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) alamat Jln.Dewi Sartika Kel.Citrodiwangsan Kec./Kab.Lumajang tetapi tidak ada hubungan famili / keluarga ;
- Bahwa uang yang terdakwa I gunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik saudara sdr Soni (belum tertangkap) alamat Ds.Pandawangi Kec.Tempeh Kab.Lumajang;
- Bahwa 1 (satu) pocket yang terdakwa I ambil telah disepakati/ mufakat untuk digunakan pesta shabu bersama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu berapa gram shabu yang terdakwa I ambil yang akan digunakan untuk pesta bersama terdakwa II tersebut;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 ,sekira jam 22.30 wib dengan cara telpon dulu baru datang dirumahnya sdr. Nyuyuk Alias Suyudi alamat Jln.Dewi Sartika Kel.Citrodiwangsan Kec./Kab.Lumajang (belum tertangkap) dan Saya membeli shabu tersebut sebanyak 4 (Empat) Klip;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah, menyesal, terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh petugas Narkoba polres Lumajang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Veteran depan Ruko-ruko Kelurahan Tompokersan Kec/Kab.Lumajang yang gsaat itu sedang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam dengan Nopol P 2593 MV.Pada saat mau menjual shabu bersama tanpa hak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II kenal dengan Terdakwa I, tetapi tidak ada hubungan famili / keluarga;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa II bersama Terdakwa I tersebut di atas ditemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi : 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang di duga sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 ,sekira jam 22.30 wib dirumahnya sdr. Nyuyuk Alias Suyudi alamat Jln.Dewi Sartika Kel.Citrodiwangsan Kec./Kab.Lumajang (belum tertangkap) dan terdakwa II bersama terdakwa I membeli shabu tersebut sebanyak 4 (Empat) Klip;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik saudara sdr Soni (belum tertangkap) alamat Ds.Pandawangi Kec.Tempeh Kab.Lumajang yang pesan Shabu pada Terdakwa I yang kemudian dibelikan pada Saudara sdr. Nyuyuk Alias Suyudi;
- Bahwa semua yang dijelaskan oleh Terdakwa I tersebut benar semua, terdakwa II bersamanya, Membeli Shabu pada sdr. Nyuyuk Alias Suyudi alamat Jln.Dewi Sartika Kel.Citrodiwangsan Kec./Kab.Lumajang (belum tertangkap), saya dan Terdakwa I rencananya hanya untung dapat memakai satu poket untuk pesta bersama Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu berapa gram shabu yang diambil oleh terdakwa I yang rencana untuk dipakai bersama tersebut;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah, menyesal, terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi : 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang di duga sabu.
2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna Rosegold dengan simcard 081222225822.
4. 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Biru muda dengan simcard 083849404105
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam dengan Nopol P 2593 MV.
6. 1 (satu) buah kemeja warna biru muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Veteran depan Ruko-ruko Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai narkoba gol 1 yang berawal ketika saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sastrodikoro RT.004 RW.007 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ada seseorang yang diduga menguasai narkoba gol 1;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Mio warna hitam dengan No.pol P-2593-MV dan kemudian saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rosegold dengan simcard 081222225822, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan simcard 083849404105, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : P-2593-MV, serta 1 (satu) kemeja warna biru muda yang saat itu dipakai oleh Terdakwa I, yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) dengan cara awalnya Sdr. Soni (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I dan bertemu di depan GM Plaza Desa Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian uang sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke rumah Sdr. Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap), setelah sampai di rumah Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa I dan Sdr. Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) menyerahkan 4 (empat) pocket shabu dan para Terdakwa telah melakukan pembelian kepada Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06160/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 12694/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
 - 12695/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 12696/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram;
 - 12697/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram.
 - Barang tersebut adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa I Ramadhan Kurnia Hadi, S.E. Bin Efendi dan Terdakwa II Abdul Rohman Bin Miskan sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Veteran depan Ruko-ruko Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai narkotika gol 1 yang berawal ketika saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat



bahwa di jalan Sastrodikoro RT.004 RW.007 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ada seseorang yang diduga menguasai narkoba gol 1;

Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor Mio warna hitam dengan No.pol P-2593-MV dan kemudian saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rosegold dengan simcard 081222225822, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan simcard 083849404105, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : P-2593-MV, serta 1 (satu) kemeja warna biru muda yang saat itu dipakai oleh Terdakwa I, yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) dengan cara awalnya Sdr. Soni (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I dan bertemu di depan GM Plaza Desa Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian uang sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke rumah Sdr. Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap), setelah sampai di rumah Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa I dan Sdr. Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) menyerahkan 4 (empat) pocket shabu dan para Terdakwa telah melakukan pembelian kepada Nyunyuk Alias Suyudi (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06160/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12694/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,126$ gram;
- 12695/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 12696/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram;
- 12697/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram.
- Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) para Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila para Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka para Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu,
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu,
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rosegold dengan simcard 081222225822,
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan simcard 083849404105,
- 1 (satu) kemeja warna biru muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : P-2593-MV,
- Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramadhan Kurnia Hadi, S.E. Bin Efendi dan Terdakwa II Abdul Rohman Bin Miskan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ramadhan Kurnia Hadi, S.E. Bin Efendi dan Terdakwa II Abdul Rohman Bin Miskan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu,
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rosegold dengan simcard 081222225822,
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan simcard 083849404105,
 - 1 (satu) kemeja warna biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : P-2593-MV,
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan para
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono